



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN GONDANGREJO

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID)

KECAMATAN GONDANGREJO 2023



A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di era keterbukaan informasi, menuntut pola kerja birokrasi untuk berubah menjadi responsif dan lebih aktif, khususnya dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik. Pelayanan dan pengelolaan informasi publik ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama karena kepercayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan program kerja pemerintah. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Untuk melaksanakan amanat Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka seluruh instansi pemerintah tak terkecuali Pemerintah Daerah harus memberikan layanan dan akses informasi kepada masyarakat melalui media penyebarluasan informasi terkecuali jenis informasi yang dikecualikan. Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersama. Kebebasan informasi di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi yang cepat, benar, dan akurat sehingga tercipta pemerintahan good governance. Kebebasan informasi di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi Pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Untuk keperluan tersebut, Kecamatan Gondangrejo menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui Surat Keputusan Camat Gondangrejo Nomor 487.22/9 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tertanggal 14 Februari 2023. Dengan ditunjuknya pengelola layanan informasi dan dokumentasi dimaksud, diharapkan dapat memberikan pelayanan permintaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gondangrejo.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Gondangrejo dilaksanakan secara kolektif kolegial, dengan menunjuk Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Gondangrejo, terdiri dari Pengarah, Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pembantu, Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak mengalami kendala dan persoalan yang berarti. Karena pada prinsipnya Kecamatan Gondangrejo mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi di berbagai media publik. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan Pemerintah serta berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh personil Kecamatan Gondangrejo mulai dari Pejabat Struktural sampai dengan pelaksana/ staf senantiasa kami unggah di situs resmi Kecamatan Gondangrejo, <http://Gondangrejo.karanganyarkab.go.id>., serta dengan pemanfaatan kanal media sosial instagram di

laman [@kecamatan_Gondangrejo](#), dan face book [Kecamatan Gondangrejo](#).

Hal ini kami sampaikan sebagai gambaran umum pelayanan informasi publik di PPID Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar telah berjalan dengan baik, namun demikian tentu masih diperlukan perbaikan dan peningkatan, baik kinerja maupun kualitas layanan kami, untuk menunjang keterbukaan informasi publik yang semakin baik sesuai yang telah diamanatkan Undang-undang.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

PPID Pembantu Kecamatan Gondangrejo terus berupaya untuk membangun dan mengembangkan layanan meskipun saat ini sangat minim fasilitas, dan anggaran yang ada tidak bersifat khusus sebagai penunjang kegiatan pengelolaan PPID, karena pada dasarnya SDM pengelola PID adalah perangkat Kecamatan yang telah memiliki tugas fungsi masing-masing, sehingga pelaksanaannya mengikuti jalannya kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing seksi dan sekretariat.

Berikut laporan kami tentang pelaksanaan pengelolaan PPID di Kecamatan Gondangrejo :

1. Struktur Pelaksana dan Struktur Organisasi

No	Kedudukan dalam PPID	Jabatan dalam Dinas
1	Atasan PPID	Camat Gondangrejo
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Kecamatan
3	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawian
4	Anggota Sekretariat	Kasi Pelayanan Umum
5	Anggota Sekretariat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
6	Anggota Sekretariat	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
7	Bid. Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi	Kasi Kesejahteraan Sosial
8	Bid. Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
9	Anggota Bid. Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 1. Struktur Pelaksana PPID Kecamatan Gondangrejo.

2. SOP, Kegiatan dan Fasilitas yang dimiliki.

Dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik, PPID Pelaksana Kecamatan Gondangrejo memiliki beberapa standar operasional prosedur (SOP), yaitu :

- a. Dikabulkan.
Dikabulkan artinya Kecamatan Gondangrejo memberikan informasi yang diminta oleh pemohon. Informasi-informasi ini masuk dalam daftar informasi publik Kecamatan Gondangrejo.
- b. Ditolak karena dikecualikan.
- c. Dikecualikan artinya Kecamatan Gondangrejo tidak dapat memberikan informasi yang diminta pemohon karena masuk dalam daftar pengecualian yang diatur oleh regulasi keterbukaan informasi publik.
- d. Ditolak karena tidak dikuasai.

Tidak dikuasai artinya Kecamatan Gondangrejo tidak memiliki informasi yang diminta oleh pemohon karena informasi tersebut ada di instansi/ Perangkat Daerah yang lain.

Sedangkan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan PID, PPID Pelaksana Kecamatan Gondangrejo memiliki fasilitas antara lain :

- a. Meja pelayanan dan informasi bagi pemohon;
- b. Kursi tunggu pemohon;
- c. Telepon dan fax sebagai sarana komunikasi di nomor **(0271) 853221**;
- d. Email : **gondangrejo@karanganyarkab.go.id**;
- e. Website : **<https://gondangrejo.karanganyarkab.go.id>**;
- f. Media Sosial : - instagram : **[@kecamatan_gondangrejo](#)**,
- Facebook : **[Kecamatan Gondangrejo](#)**;
- g. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana dalam meningkatkan Pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat antara lain :
 - Pengumpulan dokumen dan pengolahan dokumen serta pengklasifikasian informasi dan dokumen dan mengunggah melalui website resmi Kecamatan;
 - Melaksanakan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Gondangrejo, disamping sosialisasi juga diupayakan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan informasi;
 - Mendorong desa-desa di Kecamatan Gondangrejo untuk mengaktifkan dan mengembangkan website desa;
 - Mengikuti kompetisi Website Tingkat Kabupaten;
 - Melakukan evaluasi kegiatan setiap semester.

PPID Pelaksana Kecamatan Gondangrejo memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilaksanakan setiap hari kerja :

Senin s/d Kamis : jam 07.30 - 16.00 WIB

Jumat : jam 07.15 - 11.30 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja. Dalam pelaksanaannya diupayakan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

3. Kendala Internal dan Eksternal yang dihadapi.

a. Internal

Kendala yang ditemui PPID Pelaksana secara internal (dari dalam) antara lain :

- Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pelaksana, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pelaksana memiliki jabatan rangkap, sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang cukup banyak dan menyita waktu;

- Tidak adanya dukungan anggaran dari APBD secara khusus yang dialokasikan untuk pengelolaan PID;
- Terjadinya server yang sering eror dan keterbatasan spesifikasi peralatan IT yang dimiliki menjadikan kurang maksimalnya pengelolaan PID.

b. Eksternal.

Sedangkan eksternal (dari luar), beberapa hal yang menjadi kendala pengelolaan PID adalah :

- Masih adanya masyarakat yang tidak memahami regulasi, sehingga berpikir bahwa terbuka adalah telanjang dan semua informasi harus dapat diakses tanpa pembatasan;
- Adanya peretasan dan kegiatan negatif lainnya, menyebabkan banyak sistem menjadi sangat rawan untuk dilakukan tindak kriminal.

C. Rencana Tindak Lanjut untuk Peningkatan Kualitas PID.

Rencana tindak lanjut atas pelayanan informasi publik PPID Pembantu pada Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar diidentifikasi sebagai berikut :

1. Mengupayakan penyempurnaan layanan melalui website dengan melengkapi menu layanan informasi yang belum tersedia saat ini;
2. Meningkatkan pelayanan informasi yang akan disampaikan kepada publik yang transparans;
3. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi;
4. Peningkatan implementasi SOP;
5. Penyediaan ruang khusus Pelayanan PPID;
6. Penambahan Petugas Pelayanan PPID secara khusus;
7. Memberi kesempatan personil PPID untuk mengikuti Bimtek tertentu terkait PPID dalam rangka peningkatan pemahaman pelaksanaan tugas serta pemahaman pada ketentuan Perundang- undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik.

D. Kata Penutup.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan transparans (good governance) tidak lepas dari peran Pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun penyelenggaraan Pemerintah. Untuk mewujudkannya diperlukan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam terjadinya kebijakan publik. Didukung pula dengan penetapan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 yang mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan

dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi badan publik adalah dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Salah satu tugas PPID adalah menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. dengan adanya PPID, diharapkan implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, PPID diwajibkan untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan informasi - informasi tersebut. PPID diwajibkan untuk menyimpan, mengolah dan menyajikan informasi, baik itu informasi yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Pada dasarnya, semua informasi tentang penyelenggaraan pemerintah adalah bersifat terbuka. masyarakat dapat mengetahui seluas-luasnya informasi yang berkenaan dengan jalannya pemerintahan. namun, beberapa informasi dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik.

Dengan adanya keterbukaan informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam berbagai kebijakan publik. Menindak lanjuti hal tersebut, Camat Gondangrejo Kabupaten Karanganyar membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Gondangrejo Nomor 487.22/9 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tertanggal 14 Februari 2023.

Diharapkan peran PPID Pembantu Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar berpartisipasi dalam mendorong terciptanya tata kelola Pemerintahan Kabupaten Karanganyar yang terbuka dan transparans melalui keterbukaan informasi yang bersifat menyeluruh dapat terwujud.

Terimakasih.

Mengetahui
Camat Gondangrejo,

SRIONO BUDI SANTOSO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19700721 199003 1 00

Gondangrejo, 31 Desember 2023.

Sekretaris Kecamatan Gondangrejo
Sebagai PPID Pelaksana,


MARYANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina
NIP. 19730101 200604 1 027

PPID PEMBANTU KECAMATAN GONDANGREJO TAHUN 2023

I. BULAN JANUARI



Pelaksanaan apel pagi rutin setiap hari, dihalaman kantor Kecamatan, diikuti oleh Seluruh pegawai kantor Kecamatan Gondangrejo, dan Dinas Gabungan



Turnamen Sepakbola Ilyas Cup, di Desa Kragan (1 Januari 2023)



Turnamen Sepak Bola Plesungan Cup (8 Januari 2023)

II. BULAN FEBRUARI



RAT Tutup Tahun 2022, KUD Syukur di gedung IPHI (11 Februari 2023)



Meninjau lokasi banjir Bengawan Solo diwil. Karangturi & Plesungan (17 Februari 2023).



RAT Tutup Tahun 2022 dan penyusunan Proker Tahun 2023 Gapoktan Tani Rahayu,di Resto Tugu Boto (19 Februari 2023).



Kegiatan Pengajian Fattayat NU bersholawat Di Dusun Jurangkambil (24 Februari 2023)

Kegiatan jalan sehat menuju 1 (satu) dekade MTs Muh 6 Kra..di halaman MTs Muh 6 Kra. (26 Feb 2023)

III. BULAN MARET



Kegiatan Baksos oleh Pemerintah Desa Krendowahono di Gedung Serba Guna Desa Krendowahono (5 Maret 2023)

Memberi sambutan dan arahan pada rakor Tim Perumus Bumdesma LKD, di Sendang Plesungan. (6 Maret 2023)



Membuka kegiatan baksos dan pengobatan Gratis oleh Komunitas Trail Gondangrejo di Mulyorejo, Desa Dayu (12 Maret 2023)



Memberikan sambutan pada kegiatan pengajian Sadranan di makam Krendowayah Desa Tuban (17 Maret 2023)



Memberi sambutan dan pembinaan pada Kegiatan RAT Kelompok Tani RAHAYU (19 Maret 2023)



Menghadiri kegiatan Dies Natalis SMPN 1 Gondangrejo (20 Maret 2023)



Kegiatan Tadarrus Al-Quran selama bulan Ramadhan Tahun 2023 (Bulan Maret-April 2023)

IV. BULAN APRIL



Kegiatan Tarawih Keliling Muspida
(6 April 2023)



Penyaluran dana operasional dan honor
Ketua RT dan Ketua RW (12 April 2023)



Kegiatan Halal Bihalal di Dusun
Kedunggong, Desa Jeruksawit
(30 April 2023)



Kegiatan apel bersama dilanjutkan Halal
Bihalal bersama Kepala Desa dan seluruh
Perangkat Desa Se-Kec. Gondangrejo
(26 April 2023)



V. BULAN MEI



Kegiatan penyaluran BLT Dana Desa
Tahun 2023 di Desa Dayu (5 Mei 2023)



Kegiatan akhirussanah siswa Klas XII SMK
Muhammadiyah 1 Gondangrejo (6 Mei 2023)





Kegiatan Halal Bihalal warga RT. 03 RW.05 / Lokasi kantor kecamatan Gondangrejo (6 Mei 2023)



Kegiatan Halal Bihalal Majelis Dzikir dan Sholawat, Desa Wonosari (6 Mei 2023)



Kegiatan pengajian rutin Ahad Pon IPHI Gondangrejo (14 Mei 2023)



Kegiatan Halal Bihalal DPC Pengajian Al-Hidayah Kecamatan Gondangrejo (19 Mei 2023)



Kegiatan Soaialisasi Organisasi PWRI Ranting Kecamatan Gondangrejo (20 Mei 2023)



Kegiatan peresmian pos keamanan Dusun Jengglong (22 Mei 2023)



Kegiatan peresmian lapangan tenis Desa Tuban bersama Bupati Karanganyar (26 Mei 2023)



Pengundian hadiah utama tabungan BIM (28 Mei 2023)



Kegiatan pembinaan pada pertemuan rutin FK3D (Paguyuban Kadus) Kec. Gondangrejo Di Balai Desa Karangturi (30 Mei 2023)



Kegiatan pembinaan pada pertemuan rutin Forsekdesi, di Balai Desa Kragan (30 Mei 2023)

VI. BULAN JUNI



Kegiatan Upacara Hari Kesaktian Pancasila Di halaman Kantor Kecamatan Gondangrejo (1 Juni 2023)



Kegiatan Rapat Pleno Terbuka DPSHP oleh PPK Kec. Gondangrejo, di aula kantor Kecamatan Gondangrejo (4 Juni 2023)



Kegiatan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk ASN yang bekerja di Kantor-kantor Pemerintah di wilayah Kec. Gondangrejo, oleh Tim dari Disdukcapil Kab. Karanganyar (6 Juni 2023)



Kegiatan Safari Dakwah Majelis Al-Falah Desa Plesungan (6 Juni 2023)



Kegiatan turnamen sepak bola Dusun Watuireng, Desa Rejosari (10 Juni 2023)



Pelepasan kabilah Haji tahun 2023 (10 Juni 2023)



Pembinaan Guru TK dan PAUD (10 Juni 2023)



Kegiatan Akhirussanah Siswa kelas IX (12 Juni 2023)



Kegiatan mediasi aduan warga RT. 03 RW. 07, Jengglong, Bulurejo dengan Pelaksana pembangunan MIN 2 Karanganyar Di rumah Ketua RT. 03, Jengglong, Bulurejo, (12 Juni 2023)



Kegiatan acara Wisuda STT Tursina Desa Wonorejo. (14 Juni 2023)



Kegiatan sunat masal dalam rangka ulah 2 (dua) dekade Muhamka, di gedung Muhamka Desa Karangturi (18 Juni 2023)



Kegiatan sosialisasi moderasi beragama di balai Desa Rejosari (22 Juni 2023)



Kegiatan sosialisasi tahapan pengisian Kekosongan Perangkat Desa, di Desa Bulurejo, Desa Selokaton dan Desa Kragan (22 Juni 2023)



Kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan Perangkat Desa Mutasi, Desa Selokaton (23 Juni 2023)



Kegiatan Bimtek Pengelolaan Manajemen
Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2023
(27 Juni 2023)

VII. BULAN JULI



Kegiatan pengambilan sumpah dan
pelantikan Perangkat Desa Mutasi,
Desa Kragan (23 Juni 2023)



Kegiatan sosialisasi pengamanan Pemilu
tahun 2024 dengan unsur terkait
(7 Juli 2023)



Kegiatan peningkatan kapasitas Kader
Kesehatan di taman wisata Sendang
Plesungan (13 Juli 2023)



Kegiatan peninjauan sumur api di Desa
Krendowahono bersama Tim Provinsi
(15 Juli 2023)



Kegiatan tabligh akbar dalam rangka Tahun baru Muharram di Dusun Balong, Desa Wonorejo (23 Juli 2023)



Kegiatan penyambutan kepulangan jama'ah Haji tahun 2023 (23 Juli 2023)



Kegiatan mediasi penyelesaian PKL (Pedagang Kaki Lima) di jalan ring road Desa Plesungan (25 Juli 2023)



Kegiatan monev dana-dana bantuan untuk Desa, di Desa Plesungan (26 Juli 2023)



Kegiatan monev pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa, semester pertama Tahun 2023 di Desa Jeruksawit dan Desa Kragan (27 Juli 2023)



Kegiatan gelar pentas wayang dalam rangka HUT Bp. Juliyatmono Bupati Karanganyar di Desa Rejosari (27 Juli 2023)



Kegiatan monitoring keuangan Desa, di Desa Selokaton dan Desa Krendowahono (31 Juli 2023)

VIII. BULAN AGUSTUS



Kegiatan lomba masak berbahan non beras (B2SA) tingkat Kabupaten dan mendapat Juara 3 (2 Agustus 2023)



Kegiatan sedekah Bumi Desa Plesungan, di sendang Plesungan (6 Agustus 2023)



Kegiatan upacara Hari Pramuka tahun 2023 (14 Agustus 2023)



Kegiatan malam tuguran HUT ke-78 Kemerdekaan RI tahun 2023 (16 Agustus 2023)



Kegiatan upacara HUT ke-78 Kemerdekaan RI Tahun 2023 di lapangan Desa Tuban (17 Agustus 2023)



Kegiatan karnaval HUT ke-78 Kemerdekaan RI Tahun 2023, di alun-alun Kab. Karanganyar (19 Agustus 2023)



Menerima delegasi warga yang menyampaikan aduan tentang pengelolaan sampah di Desa Selokaton (10 Agustus 2023)



Kegiatan jalan sehat dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan RI th. 2023, di Dusun Tuban Lor (20 Agustus 2023)



Kegiatan penyerahan SK Pemberhentian Kades Plesungan dan SK Pengangkatan Pj. Kades Plesungan, di kantor Desa Plesungan (10 Agustus 2023)



Kegiatan malam resepsi peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI th. 2023, di gedung Kebudayaan Kabupaten, bersama Regu Paskibra Kec. Gondangrejo (22 Agustus 2023)



Kegiatan rapat koordinasi penanganan Sampah Desa Selokaton, oleh DLH Kab. Di Balai Desa Selokaton (23 Agustus 2023)



Kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) BUMDESMA MANUNGAL KARSA (24 Agustus 2023)



Kegiatan rapat dinas lengkap Kecamatan Gondangrejo (25 Agustus 2023)



Kegiatan malam peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI tahun 2023, tingkat Dusun dan tingkat Desa di wilayah Kecamatan Gondangrejo (17-31 Agustus 2023)



Kegiatan lomba masak antar kelompok PKK Dusun se-Desa Jeruksawit dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan RI tahun 2023 (27 Agustus 2023)



Kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan Perangkat Desa Kragan (30 Agustus 2023)



Kegiatan pelantikan pengurus PAC GP Ansor Kecamatan Gondangrejo masa khidmat Tahun 2023-2025 (30 Agustus 2023)



Kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan Perangkat Desa Bulurejo (31 Agustus 2023)

IX. BULAN SEPTEMBER



Kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan Perangkat Desa Selokaton (1 September 2023)



Kegiatan Musrenbangdes Tahun 2023, di Desa Wonosari (25 September 2023)



Kegiatan penyaluran cadangan pangan Pemerintah, oleh Bulog, bersama Bupati Karanganyar (13 September 2023)



Kegiatan pemantauan bendana kebakaran di TPA Putri Cempo Surakarta, di lingkungan Desa Plesungan (19 September 2023)



Kegiatan World Clean Up Day tahun 2023
Di lingkungan kantor Kecamatan Gondangrejo
(22 September 2023)



Kegiatan penyerahan bantuan PMI Kab.
Karanganyar, untuk warga terdampak bencana
Kebakaran TPA Putri Cempo Surakarta
Di Desa Plesungan (23 September 2023)



Kegiatan Musrenbangdes Tahun 2023
Di Desa Wonorejo (23 September 2023)



Kegiatan Sedekah Bumi di Desa Selokaton
(29 September 2023)

X. BULAN OKTOBER



Kegiatan menyampaikan ucapan selamat
HUT TNI tahun 2023 (5 Oktober 2023)



Kegiatan pengukuhan pengurus ranting
Nahdhatul Ulama Desa Wonosari
(14 Oktober 2023)



Kegiatan pengajian Akbar Majelis Al-Falah Desa Jerusawit (12 Oktober 2023)



Kegiatan Muscab ke-V dan pelantikan PC. HIMPAUDI Kec. Gondangrejo terpilih Periode 2023-2027 di aula BIM Selokaton (21 Oktober 2023)



Kegiatan penyaluran bantuan ayam pada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) (27 Oktober 2023)



Kegiatan penyaluran Dana BLT dari sumber Dana Desa, di Desa Wonorejo (27 Oktober 2023)



Kegiatan Muscab Muhammadiyah dan Aisiyyah Ke-48 Kecamatan Gondangrejo (28 Oktober 2023)

XI. BULAN NOVEMBER



Kegiatan peresmian gedung baru kantor Bumdesma Mandiri Perdesaan Kecamatan Gondangrejo (12 November 2023)



Kegiatan Upacara hari jadi ke-106 Kabupaten Karanganyar, di alun-alun Karanganyar (18 November 2023)



Kegiatan upacara Hari KORPRI tahun 2023 di Halaman kantor Kecamatan Gondangrejo, bersama Seluruh pegawai kantor Kecamatan Gondangrejo, Dinas terkait, dan seluruh perangkat Desa di Kecamatan Gondangrejo (29 November 2023)

XII. BULAN DESEMBER



Kegiatan kirab budaya di Desa Woniosari (10 Desember 2023)



Kegiatan penyaluran BLT Dana Desa di bl. Okt-Des 2023 di 13 Desa (7-8 Des 2023)



Kegiatan pembukaan turnamen Bulu tangkis PB. Manunggal Desa Bulurejo (13 Des 2023)



Kegiatan Karanganyar ijo royo-royo th. 2023 di lingkungan kantor Kec. Gondangrejo (15 Desember 2023)



Kegiatan penyaluran bantuan beras kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) (18 Desember 2023)



Kegiatan peringatan Natal bersama di wil. Kec. Gondangrejo (25 Desember 2023)



Kegiatan pengamanan Natal tahun 2023 (24-25 Desember 2023)



Kegiatan lomba cerdas cermat dan paduan suara ibu-ibu lansia antar RW dalam rangka Peringatan Hari Ibu, di Desa Rejosari (22 Desember 2023)



Kegiatan pembinaan Satlinmas dan RT RW dalam keikutsertaan mensukseskan Pemilu Tahun 2024, di Desa Krendowahono (27 Desember 2023)



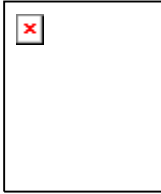
Kegiatan evaluasi RAPBDes tahun 2024 dan penyamaan persepsi penggunaan DD tahun 2024, di aula Kecamatan Gondangrejo (28 Desember 2023)



Kegiatan apel pemantauan pengamanan Malam Tahun Baru 2024 (31 Des 2023)



Kegiatan pelayanan rekam KTP elektronik bagi pemula, pada hari Sabtu, dalam rangka Mensukseskan Pemilu tahun 2024 (Dimulai tanggal 16 Desember 2023, sampai dengan 14 Februari 2024)



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN GONDANGREJO

Alamat : Tuban Kidul, Desa Tuban, Kec. Gondangrejo, Telp/Fax. (0271) 853221.
E-mail : gondangrejo@karanganyarkab.go.id Kode Pos : 57773.

KEPUTUSAN
CAMAT GONDANGREJO
NOMOR : 487.22 / 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN GONDANGREJO
CAMAT GONDANGREJO,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Gondangrejo;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Gondangrejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Gondangrejo, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Gondangrejo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari Pengarah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah, merupakan atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Gondangrejo yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis informasi, Standar Operasional Prosedur, Standar pelayanan publik di Kecamatan Gondangrejo.
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, sebagai berikut :
 1. mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
 - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d) informasi yang dikecualikan.
 2. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Kecamatan Gondangrejo;
 3. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada Kecamatan Gondangrejo;
 4. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Kecamatan Gondangrejo;
 5. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
 6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Kecamatan Gondangrejo;
 7. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
 8. mengarahkan Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi

Informasi dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Kecamatan Gondangrejo; dan

9. memberikan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi Kecamatan Gondangrejo kepada Pengarah (Atasan PPID Pembantu) dan PPID Utama secara berkala (6 bulan sekali).
- c. Sekretariat mempunyai tugas, mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi photo kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Kecamatan Gondangrejo.
- d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, sebagai berikut :
 1. melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengolahan data dan pengelolaan sistem Informasi dan Dokumentasi publik; dan
 2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - c) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - d) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, sebagai berikut :
 1. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - a) merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - b) merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gondangrejo
Pada tanggal : 14 Pebruari 2023


PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN GONDANGREJO
AGUS DWITANTO, S.Sos., M.M.
Pembina Tk. 1
NIP. 19710816 199403 1 007

Tembusan :

1. PPID Utama Kabupaten Karanganyar
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Karanganyar
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Karanganyar
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT GONDANGREJO
NOMOR : 487.22 / 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN GONDANGREJO TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Agus Dwitanto, S.Sos., M.M.	Camat Gondangrejo	Atasan PPID
2	Maryanto, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Camat	PPID Pelaksana
3	Daru Nurseto Aji, S.E.	Kasubbag Umum Kepegawaian	Sekretaris
4	Titik Sundari, S.Sos.	Kasi Pelayanan Umum	Anggota Sekretariat
5	Wagimin, S.E., M.M.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota Sekretariat
6	Bachtiar Hakim	Staff	Anggota Sekretariat
7	Kamto, S.I.P., M.M.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
8	Sumarno, S.H.	Kasi Trantib	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
9	Amalia Khurriyati, S.P.	Kasi PMD	Anggota
10	Raras Tri Anggara, S.E.	Staff	Anggota


 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
 CAMAT GONDANGREJO
 * AGUS DWITANTO, S.Sos., M.M.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19740816 199403 1 007